



**PUTUSAN**  
**Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm);  
Tempat lahir : Sumanik ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Piliang Sani Rt.00 Rw.00 Kel.Sumanik Kec.  
Salimpaung Kab.Tanah Datar Prov.Sumatera Barat  
(KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/88/VI/Res.4.2/2023/Satresnarkoba tertanggal 01 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Husnul Fajrin bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi ganja dengan dengan berat bersih daun dan biji 2,23281 gram;
  - 1 (satu) buah paper;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Agar dijatuhkan putusan rehabilitasi;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Muja Muju Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan 4 (empat) orang laki-laki di sebuah kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, yakni Terdakwa Yogi Husnul Fajrin bersama dengan Sdr. Bernito, Sdr. Rafli Apriadi Putra, dan Sdr. Ramadhan (ketiganya dalam berkas terpisah) lalu petugas mengamankan barang bukti dari Terdakwa Yogi Husnul Fajrin berupa :
  - a. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisi ganja dengan berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
  - b. 1 (satu) buah paper;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Yogi Husnul Fajrin dengan nomor barang bukti :
  - 1. BB – 3712/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 2,24755 gram adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1723/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa 2.Yogi Husnul Fajrin mendapatkan barang bukti ganja tersebut dari pemberian Sdr. Rafli Apriadi Putra pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib di kamarnya Rafli selanjutnya ganja tersebut disimpan di bawah meja kamar Sdr. Rafli Apriadi Putra;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Muja Muju Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib mengamankan 5 (lima) orang laki-laki di sebuah kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, yakni Terdakwa Yogi Husnul Fajrin bersama dengan Sdr. Bernito, Sdr.Rafli Apriadi Putra, dan Sdr. Ramadhan (ketiganya dalam berkas terpisah) lalu petugas mengamankan barang bukti dari Terdakwa Yogi Husnul Fajrin ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi ganja dengan berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
  - b. 1 (satu) buah paper;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Yogi Husnul Fajrin dengan nomor barang bukti :
  1. BB – 3712/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 2,24755 gram adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1723/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023.

- Bahwa Terdakwa Yogi Husnul Fajrin telah menyalahgunakan narkoba bersama-sama dengan Sdr. Bernito, Sdr. Rafli, Sdr. Ramadhan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib di kamar kost Sdr. Rafli dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dan tembakau sintetis milik Sdr. Bernito dicampur dengan tembakau rokok Samperna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok masing-masing menghabiskan 5 (lima) hisapan;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urin Terdakwa Yogi Husnul Fajrin di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA D.I.Y no.Lab : L-251733 dan L-251731 tanggal 01 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bruri Sabtono, S.H., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman (Tembakau Sintetis) ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di Kost Sdr. Rafli Affandi Putra yang beralamat di Muja Muju UH II/930 RT.45 RW. 12 Kel. Muja Muju, Kec. Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ;
  - Bahwa saat penangkapan tersebut saksi amankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) dan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat penangkapan saat itu ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ;
  - 1 (satu) buah celana warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat delapan) gram ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hijau ;Dari Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) ;
  - 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga enam) gram ;
  - 1 (satu) buah paper ;Dari Terdakwa ( Sdr. Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm)) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan dari Terdakwa bahwa ganja dan tembakau sintetis tersebut ia dapatkan dari Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah) yang dibeli secara online melalui Instagram dengan nama akun POINTBLANK.IDN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) (Terdakwa dalam perkara Terpisah) membeli ganja dan Tembakau sintetis tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib di Daerah blok M Jakarta Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli Ganja dan Tembakau Sintetis tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 ( Satu juta enam ratus ribu rupiah ) dengan rincian harga ganja Rp1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan untuk harga tembakau sintetis sebesar Rp100.000,00 ( Seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa awalnya Kami mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Muja Muju , Umbulharjo, Yogyakarta sering terjadi peredaran ganja, selanjutnya dari informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib disebuah kost yang beralamatkan di Muja-Muja UH II/930 RT. 045 RW.012 Muja-muju Umbulharjo, Kota Yogyakarta kami melakukan penangkapan terdapat 5 (lima) orang laki-laki yaitu Sdr. Rafli Apriadi Putra (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sdr. Bernito (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa, Sdr. Ramadhan (Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) dan Sdr. Irwan Batubara ; (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

- Bahwa aksi bersama Team sudah mengamankan Sdr. Rafli Apriadi Putra ;
- Bahwa seingat saksi pada saat penangkapan Sdr. Rafli Apriadi Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa :

a. 21 (dua puluh satu) paket ganja yang terdiri dari :

- o Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram ;
- o Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram ;
- o Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram ;
- o Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram ;
- o Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram ;
- o Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram ;
- o Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram ;
- o Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram ;
- o Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram ;
- o Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram ;
- o Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram ;
- o Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram ;
- o Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram ;
- o Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram ;
- o Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram ;
- o Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram ;
- o Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram ;
- o Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram ;
- o Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram ;
- o Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram ;
- o Paket ganja U berat kurang lebih 71,52 gram ;

b. 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram ;

c. 2 (dua) putung rokok ganja berat kurang lebih 0,75 gram ;

d. 4 (empat) paper ;

e. 1 (satu) pack plastik ukuran 12x8 ;

f. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver ;

g. 1 (satu) buah ATM BRI ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Rafli Apriadi Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dikasih oleh Sdr. Rafli Apriadi Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib yang beralamat di Muja Muju UH II/930 RT. 45 RW. 12 Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumardi di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman (Tembakau Sintetis) ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di Kost Sdr. Rafli Affandi Putra yang beralamat di Muja Muju UH II/930 RT.45 RW. 12 Kel. Muja Muju, Kec. Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi amankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) dan Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi pada saat penangkapan saat itu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ;
- 1 (satu) buah celana warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat delapan) gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hijau ;

Dari Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga enam) gram ;
- 1 (satu) buah paper ;

Dari Terdakwa ( Sdr. Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm)) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan dari Terdakwa bahwa ganja dan tembakau sintetis tersebut ia dapatkan dari Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah) yang dibeli secara online melalui Instagram dengan nama akun POINTBLANK.IDN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) (Terdakwa dalam perkara Terpisah) membeli ganja dan Tembakau sintetis tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib di Daerah blok M Jakarta Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli Ganja dan Tembakau Sintetis tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 ( Satu juta enam ratus ribu rupiah ) dengan rincian harga ganja Rp1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan untuk harga tembakau sintetis sebesar Rp100.000,00 ( Seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa awalnya Kami mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Muja Muju , Umbulharjo, Yogyakarta sering terjadi peredaran ganja, selanjutnya dari informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib disebuah kost yang beralamatkan di Muja-Muju UH II/930 RT. 045 RW.012 Muja-muju Umbulharjo, Kota Yogyakarta kami melakukan penangkapan terdapat 5 (lima) orang laki-laki yaitu Sdr. Rafli Apriadi Putra (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sdr. Bernito (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa, Sdr. Ramadhan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Sdr. Irwan Batubara ; (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa aksi bersama Team sudah mengamankan Sdr. Rafli Apriadi Putra ;
- Bahwa seingat saksi pada saat penangkapan Sdr. Rafli Apriadi Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa :
  - a. 21 (dua puluh satu) paket ganja yang terdiri dari :
    - o Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram ;
    - o Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram ;
    - o Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram ;
    - o Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram ;
  - o Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram ;
  - o Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram ;
  - o Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram ;
  - o Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram ;
  - o Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram ;
  - o Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram ;
  - o Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram ;
  - o Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram ;
  - o Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram ;
  - o Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram ;
  - o Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram ;
  - o Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram ;
  - o Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram ;
  - o Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram ;
  - o Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram ;
  - o Paket ganja U berat kurang lebih 71,52 gram ;
  - b. 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram ;
  - c. 2 (dua) putung rokok ganja berat kurang lebih 0,75 gram ;
  - d. 4 (empat) paper ;
  - e. 1 (satu) pack plastik ukuran 12x8 ;
  - f. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver ;
  - g. 1 (satu) buah ATM BRI ;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Rafli Apriadi Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dikasih oleh Sdr. Rafli Apriadi Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib yang beralamat di Muja Muju UH II/930 RT. 45 RW. 12 Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Adi Bagus Waskito, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman (Tembakau Sintetis) ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di Kost Sdr. Rafli Affandi Putra yang beralamat di Muja Muju UH II/930 RT.45 RW. 12 Kel. Muja Muju, Kec. Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi amankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) dan Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi pada saat penangkapan saat itu ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ;
  - 1 (satu) buah celana warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat delapan) gram ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hijau ;Dari Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) ;
  - 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga enam) gram ;
  - 1 (satu) buah paper ;Dari Terdakwa ( Sdr. Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm)) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan dari Terdakwa bahwa ganja dan tembakau sintetis tersebut ia dapatkan dari Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah) yang dibeli secara online melalui Instagram dengan nama akun POINTBLANK.IDN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) (Terdakwa dalam perkara Terpisah) membeli ganja dan Tembakau sintetis tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib di Daerah blok M Jakarta Selatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli Ganja dan Tembakau Sintetis tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 ( Satu juta enam ratus ribu rupiah ) dengan rincian harga ganja Rp1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan untuk harga tembakau sintetis sebesar Rp100.000,00 ( Seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa awalnya Kami mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Muja Muju , Umbulharjo, Yogyakarta sering terjadi peredaran ganja, selanjutnya dari informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib disebuah kost yang beralamatkan di Muja-Muju UH II/930 RT. 045 RW.012 Muja-muju Umbulharjo, Kota Yogyakarta kami melakukan penangkapan terdapat 5 (lima) orang laki-laki yaitu Sdr. Rafli Apriadi Putra (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sdr. Bernito (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa, Sdr. Ramadhan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Sdr. Irwan Batubara ; (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa aksi bersama Team sudah mengamankan Sdr. Rafli Apriadi Putra ;
- Bahwa seingat saksi pada saat penangkapan Sdr. Rafli Apriadi Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa :
  - a. 21 (dua puluh satu) paket ganja yang terdiri dari :
    - o Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram ;
    - o Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram ;
    - o Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram ;
    - o Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram ;
    - o Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram ;
    - o Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram ;
    - o Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram ;
    - o Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram ;
    - o Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram ;
    - o Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram ;
    - o Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram ;
    - o Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram ;
    - o Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram ;
    - o Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram ;
    - o Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram ;
    - o Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram ;
- o Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram ;
- o Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram ;
- o Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram ;
- o Paket ganja U berat kurang lebih 71,52 gram ;
- b. 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram ;
- c. 2 (dua) putung rokok ganja berat kurang lebih 0,75 gram ;
- d. 4 (empat) paper ;
- e. 1 (satu) pack plastik ukuran 12x8 ;
- f. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver ;
- g. 1 (satu) buah ATM BRI ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Rafli Apriadi Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dikasih oleh Sdr. Rafli Apriadi Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib yang beralamat di Muja Muju UH II/930 RT. 45 RW. 12 Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Bernito Bin Efrizal (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah apa saksi bersama Terdakwa telah ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ( Tembakau Sintetis ) ;
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di Kost Sdr. Rafli Affandi Putra yang beralamat di Muja Muju UH II/930 RT.45 RW. 12 Kel. Muja Muju, Kec. Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ;
  - Bahwa saat penangkapan tersebut saksi amankan bersama Terdakwa ;
  - Bahwa seingat saksi pada saat penangkapan tersebut saat itu ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ;
- o 1 (satu) buah celana warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat delapan) gram ;
- o 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hijau ;

Dari saksi (Sdr. Bernito Bin Efrizal (Alm) ;

- o 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga enam) gram ;
- o 1 (satu) buah paper ;

Dari Terdakwa ( Sdr. Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm)) ;

- Bahwa Saksi mendapatkan ganja dan tembakau sintetis tersebut dapatkan dari beli secara online melalui Instagram dengan nama akun POINTBLANK.IDN ;
- Bahwa Saksi membeli ganja dan Tembakau sintetis tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib di Daerah blok M Jakarta Selatan ;
- Bahwa Saksi membeli Ganja dan Tembakau Sintetis tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah ) dengan rincian harga ganja Rp1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan untuk harga tembakau sintetis sebesar Rp100.000,00 ( Seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli ganja dan Tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi membeli ganja dan tembakau sintetis tersebut untuk konsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi ganja tersebut bersama teman saksi yaitu Sdr. Rafli, Sdr. Ramadhan dan Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mendapatkan ganja tersebut diberi oleh sdr. Rafli Apriadi Putra ;
- Bahwa Seingat saksi Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib di Kost Sdr. Rafli Apriadi Putra yang beralamat di Muja Muju UH II/930 RT.45 RW. 12 Kel. Muja – Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi ganja yang pertama kali tahun 2020 dan terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengkonsumsi ganja bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi sendiri bersama Sdr. Rafli, Sdr. Ramadhan dan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama Sdr. Rafli, Sdr. Ramadhan dan Terdakwa masing-masing menghabiskan 5 (lima) hisapan ;
- Bahwa seingat saksi efeknya adalah cepat tidur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Rafli Apriadi Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dikasih oleh Sdr. Rafli Apriadi Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib yang beralamat di Muja Muju UH II/930 RT. 45 RW. 12 Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Rafli Apriadi Putra Bin Edi Asmadi (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah apa saksi bersama Terdakwa telah ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (Tembakau Sintetis) ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di Kost Sdr. Rafli Affandi Putra yang beralamat di Muja Muju UH II/930 RT.45 RW. 12 Kel. Muja Muju, Kec. Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa saat penangkapan tersebut yang diamankan Polisi saksi sendiri, saksi Sdr. Bernito dan Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi pada saat penangkapan dari saksi didapatkan barang bukti berupa :
  - a. 21 (dua puluh satu) paket ganja yang terdiri dari :
    - o Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram ;
    - o Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram ;
    - o Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram ;
    - o Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram ;
    - o Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram ;
    - o Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram ;
- o Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram ;
- o Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram ;
- o Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram ;
- o Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram ;
- o Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram ;
- o Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram ;
- o Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram ;
- o Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram ;
- o Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram ;
- o Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram ;
- o Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram ;
- o Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram ;
- o Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram ;
- o Paket ganja U berat kurang lebih 71,52 gram ;
- b. 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram ;
- c. 2 (dua) putung rokok ganja berat kurang lebih 0,75 gram ;
- d. 4 (empat) paper ;
- e. 1 (satu) pack plastik ukuran 12x8 ;
- f. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver ;
- g. 1 (satu) buah ATM BRI ;

Dari Sdr. BERNITO didapatkan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ;
- o 1 (satu) buah celana warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat delapan) gram ;
- o 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hijau ;

Dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga enam) gram ;
  - o 1 (satu) buah paper ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ganja milik Terdakwa tersebut saksi memberi ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi memberi ganja kepada Terdakwa sebanyak sekira 1 (satu) gram yang terbungkus kertas warna putih dan paper kertas merk Royo;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu saksi bersama Sdr. Bernedito dan Terdakwa didalam kamar saksi pada hari Kamis 31 Mei 2023 malam hari, kemudian saksi membuka kulkas yang berada didalam kamar tempat saksi , kemudian saksi mengambil ganja lalu saksi masukan didalam kertas bungkus warna putih, kemudian kertas putih isi ganja tersebut saksi letakkan di depan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa secara sukarela;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dari pemberian Sdr. Nanda yang berada di Bandung;
- Bahwa Saksi dalam menyimpan, memiliki dan menguasai serta menyerahkan ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama saksi Sdr. Bernito
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisi ganja dan
  - o 1 (satu) buah paper ;
- Bahwa pada saat itu barang bukti 1 (satu) bungkus ganja tersebut ditemukan dibawah meja kamar ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Rafli Apriadi Putra ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib di Kost. Raffli Affandi Putra yang beralamat di Muja Muju UM II/930 RT. 45 RW. 12 Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Rafli memberikan ganja kepada terdakwa untuk Terdakwa pakai dan hisap sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja dan Tembakau Sintetis pertama kali tahun 2019 dan terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa memakai bersama dengan Sdr. RAFLI, Sdr. Ramdhan dan Sdr. Bernito ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bernito dan Sdr. Raffli masing-masing menghabiskan 5 (lima) hisapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut hanya dikasih oleh Sdr. Raffli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi ganja dengan dengan berat bersih daun dan biji 2,23281 gram;
- 1 (satu) buah paper;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, telah ditangkap oleh polisi terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
2. Bahwa benar awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Muja Muju Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib mengamankan 5 (lima) orang laki-laki di sebuah kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, yakni Terdakwa Yogi Husnul Fajrin bersama dengan Sdr. Bernito, Sdr.Rafli Apriadi Putra, dan Sdr. Ramadhan (ketiganya dalam berkas terpisah) lalu petugas mengamankan barang bukti dari Terdakwa Yogi Husnul Fajrin ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi ganja dengan dengan berat bersih daun dan biji 2,23281 gram;
  - 1 (satu) buah paper;
4. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Yogi Husnul Fajrin dengan nomor barang bukti :

- BB – 3712/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 2,24755 gram adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1723/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023;

5. Bahwa benar Terdakwa Yogi Husnul Fajrin telah menyalahgunakan narkotika bersama-sama dengan Sdr. Bernito, Sdr. Rafli, Sdr. Ramadhan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib di kamar kost Sdr. Rafli dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dan tembakau sintetis milik Sdr. Bernito dicampur dengan tembakau rokok Samperna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok masing-masing menghabiskan 5 (lima) hisapan;
6. Bahwa benar berdasarkan hasil tes urin Terdakwa Yogi Husnul Fajrin di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA D.I.Y no.Lab : L-251733 dan L-251731 tanggal 01 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Tetrahydrocannabinol (THC);
7. Bahwa benar Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm), telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tanpa dasar hukum atau tanpa kewenangan atau alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 menyatakan:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati narkotika jenis ganja tersebut dimana keberadaan barang bukti berupa ganja yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan karena baik keterangan para saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini, pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, telah ditangkap oleh polisi terkait penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Muja Muju Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib mengamankan 5 (lima) orang laki-laki di sebuah kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, yakni Terdakwa Yogi Husnul Fajrin bersama dengan Sdr. Bernito, Sdr.Rafli Apriadi Putra, dan Sdr. Ramadhan (ketiganya dalam berkas terpisah) lalu petugas mengamankan barang bukti dari Terdakwa Yogi Husnul Fajrin ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi ganja dengan dengan berat bersih daun dan biji 2,23281 gram;
- 1 (satu) buah paper;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Yogi Husnul Fajrin dengan nomor barang bukti :

- BB – 3712/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 2,24755 gram adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1723/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa Yogi Husnul Fajrin telah menyalahgunakan narkoba bersama-sama dengan Sdr. Bernito, Sdr. Rafli, Sdr.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib di kamar kost Sdr. Rafli dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dan tembakau sintesis milik Sdr. Bernito dicampur dengan tembakau rokok Samperna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok masing-masing menghabiskan 5 (lima) hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urin Terdakwa Yogi Husnul Fajrin di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA D.I.Y no.Lab : L-251733 dan L-251731 tanggal 01 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk dilakukan rehabilitasi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat ole karena tidak ada hasil assesmen baik medis maupun sosial maka tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa. Terhadap materi pembelaan selainnya akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi ganja dengan dengan berat bersih daun dan biji 2,23281 gram;
- 1 (satu) buah paper;

Seluruhnya oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi ganja dengan berat bersih daun dan biji 2,23281 gram;
  - 1 (satu) buah paper;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari **Rabu** tanggal **08 November 2023** oleh kami, **Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fitri Ramadhan, S.H.**, dan **Reza Tyrama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yudi Suhendro, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Rochmanto Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Fitri Ramadhan, S.H.**

**Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Reza Tyrama, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yudi Suhendro, S.H.**

Untuk turunan yang sah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Plt. Panitera,

NARTI HARTATI, SH.  
NIP 19670222 1989032001

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Yyk